



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0658/Pdt.G/2015/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Desember 2015 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 0658/Pdt.G/2015/PA.Crp, tanggal 02 Desember 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Desa Lubuk Belimbing I pada tanggal 13 Juni 2012 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa 1 (satu) gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/03/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 18 Juni 2012;-
1. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;-

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0658/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Belimbing I selama lebih kurang satu bulan, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Kati selama lebih kurang sembilan bulan;-
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2013, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;-
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon sering meminta cerai dan Termohon juga sering mengusir Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Orang tua Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak mau diajak membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
 - Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon bahkan hingga satu minggu lamanya;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 April 2013, berawal ketika Termohon mengatakan ingin pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Belimbing I dengan alasan Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon menasehati Termohon agar Termohon jangan pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon juga mengatakan Termohon harus mengikuti kemanapun Pemohon pergi karena Pemohon merupakan suami Termohon, namun Termohon tetap ingin pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Belimbing I, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keesokan harinya pada tanggal 6 April 2013 Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Belimbing I dengan membawa

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0658/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pakaian milik Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Kati;-

6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tanggal 6 April 2013, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun delapan bulan;;-

7. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri, namun tidak berhasil;-

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Member izin kepada Pemohon «0098» untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon «0102» di depan sidang Pengadilan Agama Curup
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah,

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0658/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh Drs. Syafri sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Dra. Raden Ayu Husna AR. masing-

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0658/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maisyarah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Drs. Syafri

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00

Jumlah

Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0658/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)